



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808
E-mail : yayasanpembina@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 066.2/SK/YP-UPY/X/2024

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENETAPAN STAFF KANTOR URUSAN HUKUM YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PENGURUS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa hukum merupakan sistem dan pedoman yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan organisasi Yayasan, termasuk dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, pengelolaan perizinan, ketenagakerjaan, kontrak, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Visi dan Misi Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang belum terselesaikan secara optimal akibat terbatasnya sumber daya dan penguasaan aspek hukum;
- c. Bahwa belum adanya unit khusus yang menangani urusan hukum menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kebijakan, ketidakteraturan dalam alur pertanggungjawaban, serta tidak optimalnya penerapan sanksi;
- d. Bahwa pengambilan kebijakan dan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan kerugian materiel dan immateriel bagi Yayasan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu membentuk Kantor Urusan Hukum Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta serta menetapkan personelnnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Anggaran Dasar YP-UPY No. 6 Tahun 2008;
5. Keputusan YP-UPY Nomor: 015/YP-UPY/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberhentian Anggota Organ YP-UPY Masa Bakti 2013-2018 dan Pengangkatan Anggota Organ YP-UPY Masa Bakti 2018-2023; Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Membentuk **Kantor Urusan Hukum Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta** sebagai unit kerja di lingkungan Yayasan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi hukum.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan susunan jabatan pada Kantor Urusan Hukum Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta sebagai berikut:
1. **Suci Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Kepala Kantor Urusan Hukum Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta;
 2. **Thogu Ahmad Siregar, S.H., M.H.** sebagai Staf Kantor Urusan Hukum Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta.
- Ketiga : Menetapkan ruang lingkup tugas Kantor Urusan Hukum Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta, sebagai berikut :
1. Melakukan penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan dan kebijakan Yayasan;

2. Memberikan pendapat dan pertimbangan hukum (*legal opinion*) atas setiap rencana kebijakan dan keputusan Yayasan;
3. Melakukan analisis risiko hukum (*legal risk analysis*);
4. Mengawal pelaksanaan kontrak, kerja sama, dan dokumen hukum lainnya;
5. Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Yayasan;
6. Menjadi penghubung dan/atau representasi Yayasan dalam penyelesaian sengketa hukum;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Yayasan sesuai dengan kewenangan.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Hukum bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Oktober 2024
Ketua Pengurus



Drs. Johannes Sabari, M.Si. 
NIS. 195107011989071001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pembina YP-UPY
2. Ketua Pengawas YP-UPY